

RINGKASAN

**NISA ULKASTURI : ANALISIS SISTEM PEMBINAAN DALAM
NIM 247410101063 MENEKAN ANGKA RESIDIVIS PENGEDAR
NARKOTIKA STUDI PENELITIAN DI LAPAS
KELAS II-A LHOKSEUMAWE
(DR. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H., DAN DR.
RAMZIATI, S.H., M.HUM.)**

Permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan, ditandai dengan meningkatnya peredaran gelap narkotika dan masih tingginya angka residivisme pelaku pengedar narkotika. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sistem pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkotika, menganalisis kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional yang mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana pengedar narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, bersifat deskriptif-analitis, serta menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Secara empiris, pelaksanaan pembinaan juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik melalui pelaksanaan program keagamaan, pendidikan, penyuluhan hukum, konseling, dan pelatihan keterampilan yang lebih terarah. Namun demikian, efektivitas pembinaan dalam menekan angka residivisme belum sepenuhnya optimal. Dari 387 narapidana kasus narkotika, terdapat 46 (empat puluh enam) orang yang merupakan residivis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal setelah narapidana bebas, seperti tekanan ekonomi akibat terbatasnya kesempatan kerja, minimnya pendampingan pasca-pembebasan, lingkungan sosial yang masih mendukung perilaku kriminal, serta kuatnya jaringan peredaran narkotika yang terorganisir sehingga mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada keberlanjutan proses reintegrasi sosial melalui penyediaan peluang kerja, pemberdayaan ekonomi, pendampingan pasca-pembebasan,

Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Pengedar, Narkotika, Lapas.